SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA
Nomor : 140/KPA.W13-A12/SK/OT1/I/2025
Nomor : W13–A12/126/HK.01/SK/1/2025

TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA BANGIL

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA

Menimbang :

1. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan Kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/ SK/II/2012 telah memberikan standar pelayanan peradilan sebagai dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh Badan Peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik;
3. Bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Bangil dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan badan peradilan Mahkamah Agung RI;
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu untuk ditetapkan Standar Pelayanan Informasi di Peradilan pada Pengadilan Agama Bangil;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UNdang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Convention On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non

Yudisial No. 01/WKMA-NY/SK/1/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan AKEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA BANGIL

Kesatu : Memerintahkan kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Bangil untuk melaksanakan Standar Pelayanan Informasi dalam menjalankan tugasnya;

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Ketua,



IHSAN HALIK